

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 105 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali adalah UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan; dan
 - d. Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawat daruratan.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas kepada instansi terkait;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;

- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebencanaan, tanggap darurat bencana dan pelayanan kegawat daruratan;
- g. mengendalikan pelaksanaan *Standard Operating Procedure (SOP)* Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- h. menjalankan operasional tanggap darurat di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan/atau mendukung Komandan Tanggap Darurat;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan UPT;
- d. melaksanakan pengaturan personil operasional 24/7;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. memelihara dan merawat peralatan, perlengkapan, dan pelaksana urusan rumah tangga kantor;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 6

Kepala Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menghimpun data, mengolah dan menyajikan informasi sebagai pusat layanan informasi kebencanaan yang dalam mewujudkannya perlu adanya integrasi data dari pihak terkait;
- d. menyelenggarakan peringatan dini bencana;
- e. memelihara perangkat sistem peringatan dini bencana;
- f. melaksanakan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian dan komunikasi dalam sistem peringatan dini bencana;
- g. mendukung pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;
- h. melaksanakan sosialisasi manajemen bencana;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai prestasi kerja bawahan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Kepala Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan Kegawat daruratan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana operasi tanggap darurat;
- e. menggunakan data dan informasi kebencanaan untuk kepentingan operasi tanggap darurat dan pelayanan kegawat daruratan;
- f. menyajikan data dan informasi dan melakukan analisa bersama instansi dan lembaga terkait dalam kebencanaan;
- g. mengembangkan dan memelihara jaringan dengan pakar di bidang kebencanaan yang tepat untuk dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan analisa kebencanaan;
- h. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam melaksanakan tugas;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana operasi tanggap darurat UPT;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam menjamin terlaksananya fungsi koordinasi dalam tanggap darurat secara efektif dan efisien;
- k. mendukung kegiatan kaji cepat dan penyusunan rencana operasi;
- l. mengendalikan pelayanan kegawat daruratan secara cepat, tepat, serta terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya;
- m. koordinasi pelayanan kegawat daruratan yang meliputi pelayanan kesehatan, kepolisian dan pemadam kebakaran dengan instansi terkait dan kabupaten/kota;
- n. pembinaan dan pengembangan kapasitas personil;
- o. sosialisasi pelayanan kegawat daruratan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI

BAGAN ORGANISASI

Pasal 9

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 105

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 105 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

UPT. PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA